



ABSTRAK

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan pendapat antara Imam Syafi'i dan Imam Hanafi mengenai waktu niat puasa di bulan ramadhan. Imam Syafi'i berpendapat bahwa bagi orang yang berniat sebelum fajar maka sah puasa baginya. Sedangkan Imam Hanafi berpendapat bahwa bagi orang yang berniat puasa setelah terbit fajar maka boleh (sah) baginya. Dari kedua pendapat tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian dengan rumusan masalah : Bagaimana pendapat Imam Syafi'i dan pendapat Imam Hanafi tentang Waktu Niat Puasa dan dalil-dalilnya serta metodologi Istimbatnya, Bagaimana tinjauan Fiqih Muqaron tentang istimbat hukum yang digunakan Imam Syafi'i dan Imam Hanafi tentang Waktu Niat Puasa.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Al Syafi'i tentang waktu niat puasa di bulan ramadhan, Untuk mengetahui dan menjelaskan dalil yang digunakan oleh Imam Syafi'i dan Imam Hanafi tentang waktu niat puasa di bulan ramadhan serta untuk mengetahui bagaimana *istinbath* hukum yang digunakan oleh Imam Syafi'i dan Imam Hanafi tentang waktu niat puasa di bulan ramadhan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelaah literatur yang berhubungan dengan pembahasan ini. Sumber data terdiri atas sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu kitab-kitab fiqh Imam Syafi'i dan Imam Hanafi, serta bahan hukum sekunder yaitu kitab-kitab fiqh yang berkaitan dengan penelitian. Kitab-kitab tersebut dikumpulkan, kemudian dibahas dan dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif, deduktif, induktif, dan komparatif.

Adapun hasil penelitian yang penulis lakukan bahwa bagi orang yang berniat puasa di bulan ramadhan sebelum terbit fajar maka sah puasa baginya, Pendapat Imam Syafi'i tersebut berdasarkan Hadits dari Ibnu Umar . Sedangkan menurut Imam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hanafi bahwa bagi orang yang berniat puasa setelah terbit fajar maka boleh (sah) baginya. Pendapat Imam Hanafi tersebut berdasarkan Hadits dari Ikrimah.

Sedangkan menurut analisis tinjauan fiqh muqaran, pendapat Imam Syafi'i lebih kuat yaitu waktu niat puasa di bulan ramadhan adalah sebelum terbit fajar. Sebagaimana penjelasan Hadits Abdullah Ibnu Umar bahwa sesungguhnya tidak sah puasa kecuali bagi orang-orang yang berniat puasa sebelum fajar. Menurut ulama hadits kedudukan hadits tersebut shahih serta pendapat ini lebih mashur di kalangan ulama seperti Imam Maliki, Imam Ahmad bin Hambal, dan mazhab Syafi'iyyah.



UIN SUSKA RIAU